

# APBD Bengkalis Berpotensi Defisit Rp1 Triliun

ANGGARAN pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis, Riau, terancam mengalami defisit hingga Rp1 triliun atau lebih besar lagi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya apabila rasionalisasi anggaran tidak dilakukan.

Kekhawatiran tersebut dikemukakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis, Abdul Kadir di Bengkalis, kemarin. "APBD tahun ini harus dilakukan rasionalisasi terlebih dahulu karena nilai APBD yang sudah disahkan tidak seimbang dengan penerimaan yang akan didapat," kata Abdul Kadir.

Menurut politikus PAN itu, kondisi keuangan daerah saat ini semakin terpuruk akibat sejumlah faktor. Salah satu indikator yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran 2016 dan 2017 ialah kekurangan bayar dari pemerintah pusat pada sektor penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas.

"Untuk itu, saya mengimbau dan menegaskan kepada seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah Bengkalis untuk tidak melakukan

pelelangan proyek dengan menyerahkan rencana umum pengadaan barang dan jasa," katanya.

Menurut kadir, sejak 2016 pemerintah pusat tidak pernah utuh mentransfer DBH Migas kepada Bengkalis sehingga berdampak pada pembiayaan kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan secara tunda bayar sejak 2016.

Pada 2018, berkaca dari penerimaan DBH Migas triwulan I (Januari-Maret), pusat hanya mentransfer 20% dan dikhawatirkan pada triwulan II, III, dan IV, DBH Migas hanya menerima transfer 20% per triwulan.

Kadir menjelaskan, dengan penerimaan DBH Migas di bawah 100%, ditambah penerimaan lain-lain, seperti DBH pajak sejumlah sektor, PAD, DAU, dan DAK, kondisi keuangan Bengkalis sekitar Rp2,8 triliun hingga Rp3 triliun, minus Rp600 miliar dari nilai APBD yang disahkan, ditambah lagi dengan pembayaran utang pihak ketiga dan Dana Desa 2017 yang berjumlah sekitar Rp450 miliar. (Ant/N-1)



ANTARA/MOHAMMAD AYUHA

**KARTU INDONESIA SEHAT:** Petugas membagikan kartu Indonesia sehat (KIS) kepada warga pada kegiatan Penyaluran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Surakarta, hingga April 2018 telah disalurkan kartu JKN-KIS kepada 40.639 kepala keluarga atau 102.247 jiwa.

# Memeras, Pegawai Pajak Bangka Terjaring OTT

*Di tengah upaya pemerintah menertibkan dan mempermudah prosedur perpajakan, masih saja ada pegawai pajak yang memeras wajib pajak.*

RENDY FERDIANSYAH

rendy@mediaindonesia.com

KARENA diduga memeras wajib pajak dengan nilai Rp50 juta, pegawai pajak, RA, yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka, kemarin, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Bangka Belitung.

Wakil Direktur Kriminal Khusus (Waditkrimsus) Polda Babel, Ajun Komisaris Besar (AKB) Indra Krimayandi, mengatakan RA ditangkap di Bangka Botanical Cafe di Jalan Ayani Pangkalpinang. Dari tangannya, lanjut Indra, barang bukti yang pecahan Rp50 ribu dengan total Rp50 juta dalam amplop warna cokelat disita. Dua ponsel dan kartu kredit atas nama tersangka juga diambil.

"Tersangka ini kita tangkap berdasarkan laporan dari wajib pajak yang mengaku diperas tersangka. Nah dari tangan tersangka kita amankan uang tunai Rp50 juta, yang kita duga uang hasil pemerasan," kata Indra, dalam jumpa pers, kemarin.

Indra menyebutkan modus yang dilakukan tersangka ialah menghubungi wajib pajak (korban), kemudian tersangka mengirim nomor rekening kepada korban untuk meminta sejumlah uang.

Karena permintaan RA tidak dipenuhi korban, ujar Indra, tersangka mengirimkan data kepemilikan saham dan mengancam akan mengeluarkan surat imbauan/ teguran atas pas final, dengan alasan korban belum melaporkan saham tersebut pada saat Tax Amnesty 2016/2017. "Modusnya tersangka minta sejumlah uang kepada wajib pajak itu karena wajib pajak tidak melaporkan sahamnya saat tax amnesty. Jumlahnya mencapai Rp700 juta," ujarnya.

Karena merasa ditekan RA, Senin (9/4), seelah melaporkan ke pihak kepolisian, korban menjebak pegawai pajak tersebut dengan sengaja mengajaknya bertemu di sebuah kafe

di Jalan Ayani Pangkalpinang. Di lokasi itu korban seolah-olah menurut kemauan RA dengan menyerahkan uang seperti yang diminta.

Transaksi seakan-akan berjalan normal sesuai dengan skenario RA. Namun, sekitar pukul 13.40 WIB tersangka diringkus petugas saat membawa uang Rp50 juta ke mobil toyota Rush miliknya. "Kita tangkap saat membawa uang hasil pemerasan ke dalam mobilnya. Saat itu ia berusaha kabur, tapi berhasil kita tangkap," ungkap Indra.

Indra membenarkan wajib pajak yang diperas tersangka memang mempunyai usaha, tetapi usahanya sudah tidak berjalan lagi. Hal itu jadi kesempatan tersangka memerasnya. "Atas perbuatan ini, tersangka terancam hukuman 3 hingga 4 tahun penjara," ucap Indra.

## Proses hukum

Kepala KPP Pratama Bangka Dwi Hariadi, dalam menanggapi aksi anak buahnya, menegaskan OTT terhadap pegawai pajak Bangka harus dijadikan sebagai pelajaran bagi seluruh petugas pajak. Dwi menuturkan RA untuk sementara sudah diskors dari tugasnya, yaitu petugas pengawas dan konsultasi pajak KPP Pratama Bangka.

Selanjutnya, KPP Pratama Bangka, menurut dia, menyerahkan seluruh proses hukum ke pihak kepolisian dan tindakan lanjutan akan dikenakan setelah ada keputusan hukum ditetapkan.

Dwi pun mengimbau seluruh masyarakat atau wajib pajak jangan mengiming-imingi petugas pajak dengan sejumlah uang untuk menutupi kewajiban pajak. Wajib pajak, jika menemui ada petugas yang bermain seperti kasus RA, supaya melapor ke pihak berwajib. "Wajib pajak jangan mengiming-imingi petugas dengan uang. Jika ada wajib pajak yang merasa diperas, silakan melapor, sebab kasus ini membuat saya kaget, ternyata di tubuh KPP Pratama belum sepenuhnya bersih, masih ada yang nakal," tegasnya. (N-1)



ANTARA/BUDI CANDRA SETYA

**PELEPASLIARAN LOBSTER SELUNDUPAN:** Anggota kepolisian perairan bersama Balai Karantina Ikan Wilayah Banyuwangi dan tersangka penyelundup melepaskan lobster hasil sitaan di Makro Satpolair Banyuwangi, Jawa Timur, kemarin. Lobster hasil sitaan yang beratnya di bawah ukuran standar dagang itu dilepasliarkan di perairan Selat Bali yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lobster dan menambah stok lobster di alam.



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 DAN JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017

Direksi PT Astra Otoparts Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "Rapat").

**A. Rapat diselenggarakan Pada:**  
Hari/langgail : Jumat, 13 April 2018  
Waktu : 15.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ballroom C, Hotel Shangri-La, Jalan Jendral Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, Jakarta 10220

**Mata Acara Rapat:**  
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017;  
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;  
3. a. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;  
b. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;  
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

Rapat dipimpin oleh Bapak Djony Bunarto Tjondro selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 April 2018.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	: Djony Bunarto Tjondro	Presiden Direktur	: Hamdani Dzulkarnaen Salm
Wakil Presiden Komisaris	: Johannes Loman	Direktur Independen	: Djangkep Budhi Santoso
Komisaris	: Sudirman Maman Rusdi	Direktur	: Aurelius Kartika Hadi Tan
Komisaris	: Gunawan Geniushardja	Direktur	: Lay Agus
Komisaris Independen	: Angky Utarya	Direktur	: Kusharjono
	: Tismadisastra	Direktur	: Yusak Kristian Solaeman
Komisaris Independen	: Agus Tjahjana	Direktur	: Hugeng Gozali
	: Wirakusumah	Direktur	: Agus Baskoro
Komisaris Independen	: Bambang Trisulo		

**C. Kuorum kehadiran Pemegang Saham/Kuasa berdasarkan DPS tanggal 21 Maret 2018.**  
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 4.374.669.745 saham atau merupakan 90,766% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah 4.819.733.000 Saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

**D. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat.**  
1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Februari 2018 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.  
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang jadwal dan tata cara pelaksanaan Rapat, yang dilakukan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Maret 2018.  
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, yang dilakukan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018.

**E. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat.**  
Dalam setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat.

**F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

Mata acara Pertama	Mata Acara Kedua	Mata Acara Ketiga a dan b	Mata Acara Keempat
2 pemegang saham	Nihil	1 pemegang saham	Nihil

**G. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**  
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko/abstain, maka keputusan diambil dengan cara penungutan suara dengan cara menggunakan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat penungutan suara, maka dianggap menyetujui. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK Nomor 32/2014, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**H. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat :**

Mata Acara	Blanko/Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total suara setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	Nihil	4.374.669.745 saham atau mewakili 100%	4.374.669.745 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Kedua	Nihil	Nihil	4.374.669.745 saham atau mewakili 100%	4.374.669.745 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Ketiga	Nihil	500 saham atau mewakili 0%	4.374.669.245 saham atau mewakili 100%	4.374.669.245 saham atau mewakili 100%	Disetujui dengan suara terbanyak
Keempat	Nihil	74.677.000 saham atau mewakili 1,707%	4.299.992.745 saham atau mewakili 98,293%	4.299.992.745 saham atau mewakili 98,293%	Disetujui dengan suara terbanyak

**I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :**  
**Mata Acara Pertama :**  
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Lok Budianto, Akuntan Publik / partner pada Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Mei 2018.  
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017.

**Mata Acara Kedua:**  
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 551.405.320.238,- (lima ratus lima puluh satu miliar empat ratus lima puluh tiga ratus dua puluh dua ratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:  
a. (1) sebesar Rp. 221.707.718.000,- (dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu Rupiah) atau kurang lebih 40% (empat puluh persen) dari laba bersih dibagikan sebagai dividen final, atau sebesar Rp. 46,- (empat puluh enam Rupiah) setiap saham, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp.62.656.529.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar Rp.13,- (tiga belas Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2017, sehingga sisanya sebesar Rp. 159.051.189.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 33,- (tiga puluh tiga Rupiah) setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 25 April 2018 pukul 16:00 WIB.  
(2) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;  
b. Perseroan tidak menelakan Cadangan khusus mengingat sudah terpenuhinya minimal persyaratan yang diatur dalam pasal 70 UUPU; dan  
c. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan untuk digunakan sebagai modal kerja dan investasi.

**Mata Acara Ketiga:**  
a. 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Djangkep Budhi Santoso dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan serta Bapak Hugeng Gozali dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan berakumulasi efektif sejak ditunjuknya Rapat ini.  
2. Mengangkat Bapak Yusak Kristian Solaeman sebagai Direktur Independen Perseroan dan Ibu Wanny Wijaya sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk masa jabatan sejak ditunjuknya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditunjuknya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019 menjadi sebagai berikut:  
Presiden Direktur : Hamdani Dzulkarnaen Salm  
Direktur Independen : Yusak Kristian Solaeman  
Direktur : Aurelius Kartika Hadi Tan  
Direktur : Lay Agus  
Direktur : Kusharjono  
Direktur : Agus Baskoro  
Direktur : Wanny Wijaya  
b. 1. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan ini dalam akta tersendiri dihadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; serta  
3. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp. 3.161.712.400,00,- (tiga milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh dua) gross per tahun yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt.2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, paling lambat tanggal 25 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.  
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta mengandaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

**Mata Acara Keempat :**  
a. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang :  
1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi dengan salah satu dari 4 (empat) besar kantor akuntan publik Internasional;  
2) Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;  
3) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018; dan  
b. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

J. Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 159.051.189.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 33,- (tiga puluh tiga Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Final Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

KETERANGAN	TANGGAL
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 April 2018
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	23 April 2018
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	25 April 2018
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	26 April 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	25 April 2018
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	11 Mei 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**  
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 25 April 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 25 April 2018.  
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.  
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.  
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt.2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, paling lambat tanggal 25 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.  
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta mengandaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 17 April 2018  
Direksi Perseroan